



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 145/Pid.B/2021/PNPso

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadiliperkara – perkarapidanadengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

**1. Terdakwa I**

Nama lengkap : **Muslimin Alias Daeng Tempo.**;  
Tempat lahir : Pakatto;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Pakatto, Kec. Pakatto Caddi, Kab. Goa, Prov. Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penangkapan
2. Penyidik Penahanan, Nomor SP-Han/9/II/Huk.6.5/2021/Sat Reskrim, tanggal 24 Februari 2021, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, Nomor : SP-Han / 9 / III / HUK.6.5 / 2021 / Reskrim, tanggal 15 Maret 2021, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-106/P.2.19.7/Eoh.2/04/2021, tanggal 22, 21 April 2021, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor : 131/Pen.Pid/2021/PN.Pso tanggal 22 April 2021, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, Nomor : 131/Pen.Pid/2021/PN.Pso, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

**2. Terdakwa II**

Nama lengkap : **Rustam Alias Rustam.**;  
Tempat lahir : Taipaleleng;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Borong Jambu, Ds. Julupa'mai, Kec.Palangga, Kab. Goa, Prov. Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan Penangkapan
2. Penyidik Penahanan, Nomor SP-Han/8/III/Huk.6.5/2021/Sat Reskrim, tanggal 24 Februari 2021, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, Nomor : SP-Han / 8 / III / HUK.6.5 / 2021 / Reskrim, tanggal 15 Maret 2021, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-107/P.2.19.7/Eoh.2/04/2021, tanggal 22, 21 April 2021, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor : 131/Pen.Pid/2021/PN.Pso tanggal 22 April 2021, Nomor : 131/Pen.Pid/2021/PN.Pso, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, Nomor : 131/Pen.Pid/2021/PN.Pso, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Membaca ;-----

-----Menimbang ;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MUSLIMIN alias DAENG TEMPO dan Terdakwa II RUSTAM alias RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  

**" Penggelapan Secara Bersama-sama "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) buah velek besi Stana DT 10 Roda Dump Truck.
  - 8 (delapan) buah ban setengah baru merek BONTYRE dengan ukuran 11.20 R20 BT-985 warna hitam.\
  - 1 (satu) unit DT 10 roda Dump Truck dengan nomor polisi DP 8688BB, nama pemilik PT. DUA PUTRI ARMI, alamat LING JALANGE Kab. Barru RW/000/000 Kec. Mallusetasi, merek Mitsubishi, tipe FN 527 ML (6x4) M/T, jenis DUM TRUCK, tahun pembuatan 2018, isi Silinder/ daya listrik 07545 CC, Nomor rangka MHMFN527HJK014911, nomor mesin 6D16S69343, warna Oranye.
  - 1 (satu) buah surat tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan Nomor polisi DP 8688BB, nama pemilik PT. DUA PUTRI ARMI, alamat LING JALANGE Kab. Barru RW/000/000 Kec. Mallusetasi, merek Mitsubishi, tipe FN 527 ML (6x4) M/T, jenis DUM TRUCK, tahun pembuatan 2018, isi Silinder/ daya listrik 07545 CC, Nomor rangka MHMFN527HJK014911, nomor mesin 6D16S69343, warna Oranye.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dongkrak botol hidrolik beban 30 ton warna hijau.
- 1 (satu) buah kunci roda dengan ukuran 34, panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah besi baja dengan panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 170 cm.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara FAISAL**

**SAING alias FAISAL**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami R Muhammad Syakrani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Harianto Mamonto, S.H dan Sulaeman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, secara teleconference dibantu oleh Tirza Grace Y Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Eric Putradyanto, S.H, M.H selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Para Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**HARIANTO MAMONTO, S.H**

ttd

**SULAEMAN, S.H**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

**R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H. M.H**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**TIRZA GRACE Y PAU, S.H.**

Putusan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Poso Kelas IB  
Panitera

**YAKUB, S.H. M.H**

NIP. 19601204 198503 2 002